



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 700 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PEMILIHAN DUTA GENERASI BERENCANA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka suksesnya Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, diperlukan adanya narasumber yang berkompeten;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka diperlukan adanya Narasumber Kegiatan Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, kegiatan Pemilihan Duta Generasi Berencana, perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PEMILIHAN DUTA GENERASI BERENCANA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber pada kegiatan Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyiapkan topik materi;
 - b. menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul, dan saran dari peserta; dan
 - d. menjadi Tim Juri Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe).

- KETIGA : Masa tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan
4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 700 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PEMILIHAN DUTA GENERASI BERENCANA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELAPORAN TPPS KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	Ket.
1.	RUSLI MOIDADY	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah/ Pembina	
2.	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE Pembina Tkt.I, IV/b Nip: 19751019 200502 1 001	Kepala Dinas P3AP2KB	Narasumber Kabupaten	
3.	SITTI FATMAWATI, SKM., M.Kes Pembina, IV/a Nip: 19811120 200902 2 008	Kepala Bidang. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Narasumber Kabupaten	
4.	AGUSTIAN, Penata Tkt I, III/d	Penyuluh Ahli Narkoba Ahli Muda	Narasumber Kabupaten	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY